



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2023/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALILI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXX, NIK xxx, tempat tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I; dan

XXX, NIK xxx, tempat tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 01 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 04 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 150/Pdt.P/2023/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Xxx**, tempat tanggal lahirxxx, Agama Islam, NIK (**xxx**), pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Tidak Ada, dengan Penghasilan Rp.0-, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Suaminya yang bernama **Xxx**, tempat tanggal lahir, Kajang, 19 April 2003, Agama Islam, NIK (**xxx**), pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta dengan Penghasilan Rp.2.000.000-, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Bulukumba, anak dari kedua orang tua bernama **Xxx**, sebagai Ayah, Xxx, Kabupaten

Hal. 1 dari 17 halaman Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba dan Nama Ibunya yang bernama **Xxx**, Xxx, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

3. Bahwa anak para Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak para Pemohon berstatus belum menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

4. Bahwa anak para Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal selama kurang lebih 5 hari, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut dikarenakan para Pemohon hanya menjaga fitnah dan menginginkan anaknya menjalankan sunnah rasul;

5. Bahwa pada tanggal 26 November 2023 calon suami para pemohon dan keluarganya datang ke rumah pemohon untuk melamar, hasilnya adalah pemohon menerima lamaran tersebut, selanjutnya pernikahan akan dilangsungkan setelah ada surat putusan dari Pengadilan;

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-257/KUA.21.10.05/PW.01/11/2023 tertanggal 29 November 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 17 halaman Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Xxx akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama Xxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir di persidangan;

Bahwa identitas para pemohon sesuai dengan identitas para pemohon yang termuat dalam surat permohonan yang telah diregistrasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat agar para pemohon menunggu sampai usia anak para pemohon memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun para pemohon tetap pada keinginan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Bahwa pada persidangan tersebut, para pemohon telah menghadirkan pihak-pihak berikut untuk didengar keterangannya:

1. Xxx, sebagai anak para pemohon/calon istri;
2. Xxx, sebagai calon suami anak para pemohon;
3. Xxx dan Xxx, sebagai orang tua calon suami anak para pemohon;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada orang tua calon istri i.c. para pemohon, calon istri dan calon suami, serta orang tua calon suami tentang risiko perkawinan usia dini, terkait dengan: 1) Kemungkinan tidak terpenuhinya hak atas pendidikan bagi anak; 2) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; 3) Belum siapnya organ reproduksi anak; 4) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan 5) Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap nasihat yang disampaikan Pengadilan, para pemohon tetap pada permohonan untuk mengajukan dispensasi kawin, calon istri dan calon suami tetap ingin segera menikah, demikian pula orang tua calon suami tetap mendukung agar calon istri dan calon suami segera menikah;

Hal. 3 dari 17 halaman Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dilakukan dalam suatu persidangan terbuka untuk umum, dimulai dengan pembacaan permohonan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan orang tua calon istri i.c. para pemohon, serta orang tua calon suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah merencanakan perkawinan antara anak para pemohon/calon istri dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan orang tua ingin segera menikahkan keduanya adalah karena untuk menghindari hal-hal yang melanggar ketentuan agama;
- Bahwa rencana perkawinan keduanya atas dasar saling mencintai, dan atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan dari orang tua kedua belah pihak, maupun dari pihak lain;
- Bahwa status anak para pemohon adalah gadis, sedangkan status calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa anak para pemohon sedang tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya;
- Bahwa antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada suatu sebab yang menjadikan halangan perkawinan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak para pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa kehendak nikah antara anak para pemohon dengan calon suaminya sudah diajukan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun mendapat penolakan, karena tidak memenuhi ketentuan usia nikah;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak memiliki komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan anak para pemohon/calon istri yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan anak para pemohon dengan calon suaminya merupakan kemauan sendiri;
- Bahwa orang tua telah merestui hubungan kedua belah pihak, dan telah merestui pula rencana perkawinan keduanya;

Hal. 4 dari 17 halaman Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak para pemohon adalah gadis, sedangkan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa anak para pemohon sedang tidak dalam pinangan, kecuali dari calon suaminya;
- Bahwa anak para pemohon sudah tidak lagi bersekolah;
- Bahwa anak para pemohon sudah mengetahui tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak para pemohon sudah merasa siap lahir dan batin untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan calon suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan antara calon suami dengan calon istrinya dilakukan untuk menjalankan ajaran agama;
- Bahwa orang tua telah merestui hubungan kedua belah pihak, dan telah merestui pula rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa status calon suami adalah jejaka, sedangkan status anak para pemohon adalah gadis, dan sedang tidak dalam pinangan kecuali dari calon suami;
- Bahwa calon suami sudah mengetahui tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami sudah merasa siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, sebagai berikut:

P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx, NIK xxx tanggal 19 Maret 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok;

P.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wanti, NIK xxx tanggal 12 April 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok;

Hal. 5 dari 17 halaman Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Xxx Nomor xxx tanggal 12 April 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok;

P.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx nomor xxx tanggal 17 Juni 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok;

P.5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx, NIK xxx tanggal 16 November 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok;

P.6. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat ditujukan kepada; xxx Nomor xxx tanggal 29 November 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Mangkutana, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok;

P.7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan ditujukan kepada; Calon Pengantin/Wali, Xxx Nomor xxx tanggal 29 November 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok;

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1, xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para pemohon yang bernama Xxx dan calon suaminya yang bernama Xxx;

Hal. 6 dari 17 halaman Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan yang diajukan para pemohon adalah agar anak para pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan yang menjadikan para pemohon ingin segera menikahkan anak para pemohon dengan calon suaminya adalah untuk melaksanakan ajaran agama;
- Bahwa tidak ada suatu sebab yang menjadikan akad nikah antara anak para pemohon dengan calon suaminya menjadi terhalang, karena keduanya tidak memiliki hubungan sedarah, semenda, dan sesusuan, serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak para pemohon tidak sedang dalam pinangan seseorang, kecuali dari calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan rencana perkawinan anak para pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa status calon suami adalah jejaka, sedangkan status anak para pemohon adalah gadis;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai mekanik mobil;

Saksi 2, xxx, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa tujuan permohonan yang diajukan para pemohon adalah agar anak para pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan yang menjadikan para pemohon ingin segera menikahkan anak para pemohon dengan calon suaminya adalah untuk melaksanakan sunah rasul;
- Bahwa anak para pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan sedarah, semenda, dan sesusuan, serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak para pemohon tidak sedang dalam pinangan seseorang, kecuali dari calon suaminya;

Hal. 7 dari 17 halaman Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan rencana perkawinan anak para pemohon dengan calon suaminya;

- Bahwa keduanya sama-sama belum menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkan kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Memeriksa

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara *a quo*, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas, telah ternyata bahwa para pemohon maupun kedua calon mempelai bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili untuk memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing

Mengenai kewenangan para pemohon mengajukan permohonan *a quo*, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 17 halaman Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua [vide: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin];

- B
ahwa dalam pemeriksaan identitas, terungkap fakta bahwa para pemohon merupakan orang tua dari calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan usia perkawinan i.c. calon istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan para pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pokok Permohonan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa pokok permohonan *a quo* adalah para pemohon minta agar anaknya yang masih di bawah usia perkawinan diberikan dispensasi untuk dapat melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi secara limitatif dapat dikabulkan apabila terdapat suatu alasan yang bersifat eksepsional yang semata-mata dilakukan untuk menegakkan asas kepentingan terbaik bagi anak [vide: Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin];

Menimbang, bahwa para pemohon diberikan beban untuk membuktikan keadaan tersebut di atas, sehingga ketentuan usia perkawinan dapat disimpangi, yang mana hal-hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil permohonan;

Pertimbangan Formil Alat Bukti

Mengenai keabsahan dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti yang diajukan ke persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegeleen*) [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];

Hal. 9 dari 17 halaman Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*);
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Mengenai aspek formil yang melekat pada bukti tertulis yang diajukan para pemohon, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan dokumen catatan kependudukan dan catatan sipil yang dibuat sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerbitan dokumen tersebut, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg];

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.6 dan P.7 merupakan surat yang dibuat oleh Pejabat sehubungan dengan jabatannya, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg];

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan bukti saksi, yang mengenai syarat formilnya diberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan telah dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun [vide: Pasal 172 ayat (1) angka 3 R.Bg];
- Bahwa saksi-saksi telah bersumpah dengan tata cara agama yang dianutnya sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];

Hal. 10 dari 17 halaman Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];
- Bahwa saksi-saksi bukan merupakan pihak yang terlarang memberikan keterangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa para saksi yang diajukan para pemohon telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil permohonan;

Pertimbangan Dalil Permohonan

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon sebagiannya adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dan memiliki relevansi dengan dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang mana pengetahuan saksi-saksi tersebut bersumber dari pengetahuan secara langsung, dan keterangannya relevan dengan keadaan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pemohon, maka dapat dinyatakan sebagai fakta hal-hal berikut;

1. Bahwa para pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxx dengan calon suaminya yang bernama Xxx;
2. Bahwa anak para pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
3. Bahwa alasan para pemohon ingin menikahkan anaknya adalah untuk menjalankan ajaran agama;
4. Bahwa rencana perkawinan atas kehendak dan keinginan anak para pemohon dan calon suaminya;
5. Bahwa anak para pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, berakal, dan sudah baligh;
6. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan susuan, serta tidak terdapat keadaan yang menjadikan anak para pemohon tidak bisa menikah dengan calon suaminya;
7. Bahwa anak para pemohon maupun calon suaminya dalam keadaan tidak terikat perkawinan dengan siapapun;

Hal. 11 dari 17 halaman Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga calon suami telah meminang anak para pemohon;
9. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan rencana perkawinan tersebut;
10. Bahwa kehendak nikah sudah didaftarkan kepada Pejabat yang berwenang, namun ditolak;

Konstatasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama Xxx dengan calon suaminya yang bernama Xxx;
- Bahwa anak para pemohon/calon isteri belum mencapai usia perkawinan;
- Bahwa alasan para pemohon ingin menikahkan anaknya adalah untuk menjalankan ajaran agama;
- Bahwa anak para pemohon dan calon suaminya sudah mendapatkan restu dari orang tua masing-masing, dan telah ternyata pula tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa tidak ada suatu sebab yang menjadikan pernikahan antara anak para pemohon dengan calon suaminya terhalang;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa tujuan filosofis di balik pendewasaan usia nikah sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah sangat berkaitan dengan kesiapan calon istri dan calon suami untuk membina rumah tangga, karena bagaimanapun perkawinan adalah suatu ikatan yang mulia nan kokoh (*misqaan ghalizhan*) sebagai pintu gerbang untuk melahirkan generasi yang akan menerima estafet tugas memelihara ajaran tauhid sekaligus membangun peradaban;
- Bahwa sudah menjadi kesepakatan nasional, seseorang dianggap siap dan mampu untuk membangun rumah tangga apabila setidaknya telah mencapai usia 19 tahun, karena pada usia tersebut, secara biologis pasangan

Hal. 12 dari 17 halaman Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dapat menjalankan fungsi reproduksi (*at-tanasul*) secara aman, sehingga memungkinkan dengannya dihasilkan suatu generasi yang baik dan sehat;

- Bahwa batas usia tersebut juga menjadi simpul dengan berbagai kebijakan pemerintah, seperti Keluarga Berencana dan Generasi Berencana, wajib belajar 12 tahun, pendidikan kesehatan reproduksi, dan lain-lain;
- Bahwa perkawinan di bawah usia pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran hak anak, karena dengan perkawinan tersebut, secara formil dirinya telah diakui sebagai orang dewasa; Keadaan dimana seorang anak yang belum siap memikul tanggung jawab sebagai orang dewasa, namun akibat perkawinan, dirinya secara hukum dianggap telah dewasa, nyata-nyata merugikan anak tersebut, yang pada akhirnya dapat melanggengkan kemudharatan;
- Bahwa karena sifatnya yang memberikan *mudharat* (risiko), maka penyimpangan atas usia perkawinan harus dilakukan atas dasar suatu alasan yang sangat mendesak disertai alat-alat bukti yang cukup [vide: Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], hal mana sejalan dengan ketentuan hukum Islam yang menggariskan bahwa apabila dihadapkan suatu permasalahan kepada Hakim, yang mana keduanya sama-sama mengandung *mudharat*, maka Hakim harus menetapkan pilihan pada sesuatu yang dinilai memiliki *mudharat* lebih ringan [vide: kaidah fikih yang dikodifikasikan oleh Imam Suyuthi, dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 87];
- Bahwa untuk menentukan apakah ada alasan sangat mendesak dalam perkara *a quo*, Hakim menggunakan pijakan normatif sesuai Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan: “Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”, serta penjelasan mengenai bukti pendukung yang cukup, yang mana disebutkan dalam sumber yang sama: “surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan

Hal. 13 dari 17 halaman Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”;

- Bahwa dalam pandangan Hakim, ketentuan di atas merupakan sarana untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, yang mana hal tersebut merupakan asas yang harus ditegakkan dalam memutus permohonan dispensasi nikah;
- Bahwa penyebutan asas tersebut dalam urutan pertama dibanding asas-asas yang lain pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menunjukkan kedudukannya sebagai asas yang utama;
- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, anak para pemohon dengan calon suaminya sudah memiliki hubungan, yang mana hal tersebut dinilai sebagai alasan mendesak oleh para pemohon, namun demikian dalam pandangan hakim, sifat mendesak tersebut tidak memenuhi ketentuan normatif sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, karena meskipun para pemohon menunjukkan surat-surat yang membuktikan usia calon istri di bawah umur, namun tidak dapat disimpulkan dari surat tersebut bahwa menikahkan anak merupakan satu-satunya cara yang dapat ditempuh oleh para pemohon;
- Bahwa keinginan para pemohon untuk menikahkan anak, yang antara lain dilandaskan pada nilai-nilai ketaatan beragama merupakan suatu hal yang sangat mulia, namun dengan pertimbangan di atas, Hakim menilai masih terdapat cara-cara lain yang dapat dilakukan oleh para pemohon tanpa harus mengorbankan hak dan kepentingan anak dengan menikahkannya dalam usia yang belum cukup;
- Bahwa meskipun menurut anak para pemohon, dirinya tidak dalam keadaan terpaksa untuk menikah dengan calon suaminya, namun menurut hakim, keterangan tersebut tidak menggambarkan pertimbangan yang mendalam atas risiko perkawinan dini, hal mana karena dirinya dinilai belum memiliki kematangan untuk itu.
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan membawa Hakim pada kesimpulan rencana perkawinan anak para pemohon tidak

Hal. 14 dari 17 halaman Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandaskan pada keinginan untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak [vide: Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989], sehingga permohonan para pemohon dinilai tidak memenuhi unsur sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usia perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Hakim tidak terdapat cukup alasan untuk menyimpangi ketentuan usia perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan usia perkawinan, maka permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Hal. 15 dari 17 halaman Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Malili Nomor 150/Pdt.P/2023/PA.MII tanggal 04 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Abdul Hamid, S.Ag.

Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.

Perincian biaya :

-	PNBP	: Rp	60.000,00
-	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
-	Panggilan	: Rp	300.000,00
-	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 470.000,00

Terbilang: empat ratus tujuh puluh ribu rupiah.

Hal. 16 dari 17 halaman Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)